



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA
PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 138);
 26. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten teluk Bintuni.
5. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Kepala Distrik adalah pejabat struktural yang memimpin wilayah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Kampung adalah lembaga yang melaksanakan pemerintahan di tingkat kampung dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat.
9. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Kampung.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

18. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
20. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada Kampung;
- b. tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADK;
- c. penyaluran ADK;
- d. penggunaan ADK;
- e. pelaporan ADK; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Kampung diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Kampung yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa ADK.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

ADK Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:

- a. ADK Induk sebesar Rp70.075.000.000,00 (tujuh puluh milyar tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- b. ADK Pemekaran sebesar Rp54.925.000.000,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula, dan
- c. Siltap.

Pasal 6

(1) Pagu Alokasi Formula dan dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADK - Siltap - OP Pemekaran \times 70\%)$$

di mana:

AF = Alokasi Formula;

ADK = Alokasi Dana Kampung; dan

$$AF = [(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] + (OP \text{ Kampung Pemekaran}).$$

(2) Pagu Alokasi Formula setiap Kampung dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Kampung, rasio angka penduduk miskin Kampung, rasio luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) rasio untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$AF \text{ Kampung} = [(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] + ADK$

Kampung Pemekaran = AF Kabupaten

di mana:

Z1 = bobot jumlah penduduk Kampung;

Z2 = bobot jumlah penduduk miskin Kampung;

Z3 = bobot luas wilayah Kampung;

Z4 = bobot indeks kesulitan geografis Kampung; dan

AF = Alokasi Formula.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh BPS.

Pasal 8

Besaran ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Dasar Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADK kepada setiap Kampung dilakukan berdasarkan:
 - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
 - b. Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
- (2) Penyaluran ADK hanya dilakukan setelah Peraturan Kampung dan Penjabaran APB Kampung ditetapkan dan disampaikan secara lengkap kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Bagian Kedua

Tahapan Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 11

Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I:
 1. besarannya 25% (dua puluh lima persen) dari total ADK;
 2. disalurkan mulai bulan Januari; dan
 3. syarat penyaluran:
 - a) Peraturan Kampung tentang APB Kampung telah ditetapkan;
 - b) Peraturan Kampung tentang Penjabaran APB Kampung telah disampaikan; dan
 - c) dokumen permohonan penyaluran ADK diserahkan lengkap ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Tahap II:
 1. besarannya 25% (dua puluh lima persen) dari total ADK.
 2. disalurkan mulai bulan April dan paling lambat bulan Juni dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi Tahap I sebesar paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Kepala Distrik;
 - b. permohonan pencairan ADK Tahap II dari Kepala Distrik; dan
 - c. surat pengantar pencairan ADK Tahap II dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- c. Tahap III:
 1. besarannya 25% (dua puluh lima persen) dari total ADK.
 2. disalurkan mulai bulan Juli dan paling lambat bulan September dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi Tahap II sebesar paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Kepala Distrik;
 - b) permohonan pencairan ADK Tahap III dari Kepala Distrik; dan
 - c) surat pengantar pencairan ADK Tahap III dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- d. Tahap IV:
 1. besarannya 25% (dua puluh lima persen) dari total ADK;

2. disalurkan mulai bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi Tahap III sebesar paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Kepala Distrik;
 - b) permohonan pencairan ADK Tahap IV dari Kepala Distrik; dan
 - c) surat pengantar pencairan ADK Tahap III dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Penyaluran ADK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 12

- (1) Ketentuan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan bagi ADK yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta iuran BPJS Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta iuran BPJS Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADK dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB VI

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, bidang pelaksanaan pembangunan Kampung dan bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung serta bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kampung.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADK dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara padat karya tunai dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya dan/atau bahan baku lokal.

BAB VII

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. Triwulan I pada bulan Maret;
 - b. Triwulan II pada bulan Juni;
 - c. Triwulan III pada bulan September; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan pengelolaan ADK dilakukan oleh Dinas dan Kepala Distrik.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADK di tingkat Distrik dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan dibantu oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADK dilaksanakan oleh APIP.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADK.

Pasal 18

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung diterima.
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADK;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan serta penggunaan ADK kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni

Pada tanggal, 10 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2026

A. ALOKASI DANA KAMPUNG INDUK 2026

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
1	Aranday	Kecap	300.000.000,00	90.000.000,00	160.687.000,00		550.687.000,00
2		Manunggal Karya	300.000.000,00	90.000.000,00	165.530.000,00		555.530.000,00
3		Kampung Baru	300.000.000,00	90.000.000,00	165.839.000,00		555.839.000,00
4		Aranday	300.000.000,00	90.000.000,00	163.563.000,00		553.563.000,00
5	Aroba	Yaru	300.000.000,00	90.000.000,00	178.750.000,00		568.750.000,00
6		Aroba	300.000.000,00	90.000.000,00	173.742.000,00		563.742.000,00
7		Sangguar	300.000.000,00	90.000.000,00	178.821.000,00		568.821.000,00
8		Sido Makmur	300.000.000,00	100.000.000,00	180.750.000,00		580.750.000,00
9		Wimbro	300.000.000,00	90.000.000,00	167.500.000,00		557.500.000,00
10	Babo	Amutu	300.000.000,00	90.000.000,00	162.597.000,00		552.597.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
11		Kasira	300.000.000,00	90.000.000,00	172.076.000,00		562.076.000,00
12		Nusei	300.000.000,00	90.000.000,00	175.847.000,00		565.847.000,00
13		Irarutu III	300.000.000,00	100.000.000,00	190.998.000,00		590.998.000,00
14	Bintuni	Iguriji	300.000.000,00	90.000.000,00	106.032.000,00		496.032.000,00
15		Beimes	300.000.000,00	90.000.000,00	123.709.000,00		513.709.000,00
16		Wesiri	300.000.000,00	90.000.000,00	180.750.000,00		570.750.000,00
17		Argosigemerai	300.000.000,00	100.000.000,00	216.032.000,00		616.032.000,00
18		Masina	300.000.000,00	90.000.000,00	123.709.000,00		513.709.000,00
19		Tuasai	300.000.000,00	90.000.000,00	105.856.000,00		495.856.000,00
20	Biscoop	Laudoho	300.000.000,00	90.000.000,00	155.013.000,00		545.013.000,00
21		Menyembru	300.000.000,00	90.000.000,00	158.176.000,00		548.176.000,00
22		Eniba	300.000.000,00	90.000.000,00	150.993.000,00		540.993.000,00
23		Ibori	300.000.000,00	90.000.000,00	159.766.000,00		549.766.000,00
24		Mowitzka	300.000.000,00	90.000.000,00	162.096.000,00		552.096.000,00
25		Meyorga	300.000.000,00	90.000.000,00	155.080.000,00		545.080.000,00
26		Jahabra	300.000.000,00	90.000.000,00	153.455.000,00		543.455.000,00
27	Dataran Beimes	Ugdohop	300.000.000,00	90.000.000,00	151.063.000,00		541.063.000,00
28		Horna	300.000.000,00	90.000.000,00	151.536.000,00		541.536.000,00
29		Huss	300.000.000,00	90.000.000,00	158.348.000,00		548.348.000,00
30		Menci	300.000.000,00	90.000.000,00	158.348.000,00		548.348.000,00
31		Sir	300.000.000,00	90.000.000,00	157.645.000,00		547.645.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
32		Cumnaji	300.000.000,00	90.000.000,00	158.481.000,00		548.481.000,00
33	Fafurwar	Meryedi	300.000.000,00	90.000.000,00	158.750.000,00		548.750.000,00
34		Fruata/Irowutu II	300.000.000,00	90.000.000,00	158.750.000,00		548.750.000,00
35		Riendo	300.000.000,00	40.000.000,00	158.750.000,00		498.750.000,00
36	Kaitaro	Warga Nusa I	300.000.000,00	90.000.000,00	164.888.000,00		554.888.000,00
37		Warga Nusa II	300.000.000,00	90.000.000,00	164.468.000,00		554.468.000,00
38		Tugarama	300.000.000,00	90.000.000,00	153.310.000,00		543.310.000,00
39		Sara	300.000.000,00	90.000.000,00	159.260.000,00	550.000.000,00	1.099.260.000,00
40		Suga	300.000.000,00	90.000.000,00	163.750.000,00		553.750.000,00
41	Kamundan	Bibiram	300.000.000,00	90.000.000,00	176.669.000,00		566.669.000,00
42		Kenara	300.000.000,00	90.000.000,00	167.750.000,00		557.750.000,00
43		Kalitami I	300.000.000,00	90.000.000,00	189.867.000,00		579.867.000,00
44		Kalitami II	300.000.000,00	90.000.000,00	186.750.000,00		576.750.000,00
45	Kuri	Wagura	300.000.000,00	90.000.000,00	150.436.000,00	350.000.000,00	890.436.000,00
46		Refideso	300.000.000,00	90.000.000,00	166.352.000,00		556.352.000,00
47		Naramasa	300.000.000,00	90.000.000,00	163.687.000,00	350.000.000,00	903.687.000,00
48		Obo	300.000.000,00	40.000.000,00	152.679.000,00	380.000.000,00	872.679.000,00
49		Sarbe	300.000.000,00	90.000.000,00	163.580.000,00		553.580.000,00
50	Manimeri	Korano Jaya	300.000.000,00	50.000.000,00	198.184.000,00		548.184.000,00
51		Atibo Manimeri	300.000.000,00	90.000.000,00	134.240.000,00		524.240.000,00
52		Banjar Ausoy	300.000.000,00	100.000.000,00	216.359.000,00		616.359.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
53		Pasamai	300.000.000,00	90.000.000,00	109.902.000,00		499.902.000,00
54		Bumi Saniari	300.000.000,00	100.000.000,00	189.357.000,00		589.357.000,00
55		Waraitama	300.000.000,00	50.000.000,00	194.831.000,00		544.831.000,00
56	Masyeta	Mesomda	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
57		Kalibiru	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
58		Mestofu	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
59		Masyeta	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
60	Merdey	Mekiesefeb	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00	400.000.000,00	955.500.000,00
61		Menggerba	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
62		Morombuy	300.000.000,00	90.000.000,00	170.250.000,00		560.250.000,00
63		Mogromus	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
64		Meryeb	300.000.000,00	90.000.000,00	167.500.000,00		557.500.000,00
654		Anajero	300.000.000,00	90.000.000,00	167.500.000,00		557.500.000,00
66		Meyetga	300.000.000,00	90.000.000,00	165.450.000,00		555.450.000,00
67		Meyom	300.000.000,00	90.000.000,00	165.450.000,00		555.450.000,00
68		Merdey	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
69	Meyado	Barma Baru	300.000.000,00	90.000.000,00	152.679.000,00		542.679.000,00
70		Vasco Damneen	300.000.000,00	90.000.000,00	177.734.000,00		567.734.000,00
71		Meyado	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00	550.000.000,00	1.098.920.000,00
72		Barma	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00	550.000.000,00	1.098.920.000,00
73	Moskona Barat	Istiwkem	300.000.000,00	90.000.000,00	170.250.000,00	550.000.000,00	1.110.250.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
74		Meyerga	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
75		Majnic	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
76		Macok	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00	550.000.000,00	1.098.920.000,00
77	Moskona Selatan	Inggof	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00	550.000.000,00	1.105.500.000,00
78		Barma Barat	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
79		Jagiro	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
80		Meyenda	300.000.000,00	90.000.000,00	167.500.000,00		557.500.000,00
81		Rawara	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
82	Moskona Timur	Sumuy	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00	560.000.000,00	1.115.500.000,00
83		Igomu	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
84		Mesna	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
85	Moskona Utara	Merestim	300.000.000,00	90.000.000,00	162.500.000,00		552.500.000,00
86		Inofina	300.000.000,00	90.000.000,00	189.750.000,00		579.750.000,00
87		Moyeba	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
88		Mosum	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
89	Sumuri	Materabu Jaya	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
90		Tofoi	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
91		Tanah Merah	300.000.000,00	90.000.000,00	170.500.000,00		560.500.000,00
92		Saengga	300.000.000,00	90.000.000,00	189.750.000,00		579.750.000,00
93		Forada	300.000.000,00	90.000.000,00	167.750.000,00		557.750.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
94	Tembuni	Mogoi Baru	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
95		Bangun Mulya	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
96		Tembuni	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
97		Araisum	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00	550.000.000,00	1.098.920.000,00
98	Tomu	Ekam	300.000.000,00	90.000.000,00	165.500.000,00		555.500.000,00
99		Taroy	300.000.000,00	90.000.000,00	162.500.000,00		552.500.000,00
100		Tomu	300.000.000,00	90.000.000,00	166.750.000,00		556.750.000,00
101		Sebyar Rejosasi	300.000.000,00	90.000.000,00	189.250.000,00	385.000.000,00	964.250.000,00
102	Tuhiba	Tuhiba	300.000.000,00	40.000.000,00	158.920.000,00		498.920.000,00
103		Kucir	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00	550.000.000,00	1.098.920.000,00
104		Tisaida	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
105		Sibena Raya	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
106		Sibena Permai	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
107	Wamesa	Yansei	300.000.000,00	90.000.000,00	158.920.000,00		548.920.000,00
108		Wamesa II / Yakati	300.000.000,00	90.000.000,00	177.250.000,00		567.250.000,00
109		Mamuranu	300.000.000,00	90.000.000,00	167.250.000,00		557.250.000,00
110		Wamesa I / Idoor	300.000.000,00	90.000.000,00	177.250.000,00		567.250.000,00
111	Weriagar	Tuanaikin	300.000.000,00	90.000.000,00	175.250.000,00		565.250.000,00
112		Weriagar	300.000.000,00	90.000.000,00	177.250.000,00		567.250.000,00
113		Mogotira	300.000.000,00	90.000.000,00	177.250.000,00		567.250.000,00

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD
114		Weriagar Baru	300.000.000,00	90.000.000,00	163.250.000,00		553.250.000,00
115		Weriagar Utara	300.000.000,00	90.000.000,00	162.250.000,00		552.250.000,00
	JUMLAH		34.500.000.000,00	9.870.000.000,00	18.880.000.000,00	6.825.000.000,00	70.075.000.000,00

B. ALOKASI DANA KAMPUNG PEMEKARAN 2026

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	Bintuni	Cutibo	375.000.000,00	3010214002434	
2	Bintuni	Trimaroi	375.000.000,00	3010214002515	
3	Bintuni	Digudji	375.000.000,00	3010214002460	
4	Bintuni	Missin	375.000.000,00	3010214002456	
5	Bintuni	Tuluhwer	375.000.000,00	3010214002386	
6	Bintuni	Hokut	375.000.000,00	3010214002412	
7	Bintuni	Direb	375.000.000,00	3010214002471	
8	Bintuni	Tubi Stetrira	375.000.000,00	3010214002541	
9	Bintuni	Iguriji II	375.000.000,00	3010214002784	
10	Bintuni	Asouw	375.000.000,00	3010214002611	
11	Bintuni	Kampung Lama	375.000.000,00	3010214002526	
12	Bintuni	Tolak	375.000.000,00	3010214002530	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
13	Bintuni	Kohoin	375.000.000,00	3010214002552	
14	Bintuni	Rosip	375.000.000,00	3010214002390	
15	Bintuni	Imrij	375.000.000,00	3010214002445	
16	Bintuni	Awaba	375.000.000,00	3010214002423	
17	Bintuni	Dagna	375.000.000,00	3010214002504	
18	Merdey	Meyar	375.000.000,00	3010214001104	
19	Merdey	Massy	375.000.000,00	3010214001200	
20	Merdey	Meyewah	375.000.000,00	3010214001830	
21	Merdey	Taugu	375.000.000,00	3010214001126	
22	Merdey	Merifem	375.000.000,00	3010214001056	
23	Merdey	Makmi	375.000.000,00	3010214001186	
24	Merdey	Mereknusa	375.000.000,00	3010214001211	
25	Merdey	Mosoima	375.000.000,00	3010214001841	
26	Merdey	Kewisini	375.000.000,00	3010214001163	
27	Merdey	Enejenefa	375.000.000,00	3010214001815	
28	Merdey	Mujui	375.000.000,00	3010214001141	
29	Merdey	Marmey	375.000.000,00	3010214001826	
30	Merdey	Mosodevef	375.000.000,00	3010214001115	
31	Merdey	Meyokus	375.000.000,00	3010214001196	
32	Merdey	Bomer	375.000.000,00	3010214001152	
33	Merdey	Meriraught	375.000.000,00	3010214001174	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
34	Moskona Selatan	Meridey	375.000.000,00	3010214001966	
35	Moskona Selatan	Meyodo	375.000.000,00	3010214002036	
36	Moskona Selatan	Mesih	375.000.000,00	3010214002025	
37	Moskona Selatan	Yahtiwa	375.000.000,00	3010214001992	
38	Moskona Selatan	Mususna	375.000.000,00	3010214002003	
39	Moskona Selatan	Irahima	375.000.000,00	3010214001981	
40	Moskona Selatan	Orosomna	375.000.000,00	3010214002095	
41	Moskona Selatan	Momiefew	375.000.000,00	3010214001955	
42	Moskona Selatan	Otwaj	375.000.000,00	3010214001970	
43	Moskona Selatan	Thimofro	375.000.000,00	3010214002014	
44	Tembuni	Montoub	375.000.000,00	3010214002062	
45	Tembuni	Surru	375.000.000,00	3010214002051	
46	Tembuni	Membera	375.000.000,00	3010214002084	
47	Tembuni	Ciner	375.000.000,00	3010214002143	
48	Tembuni	Bangun Harjo	375.000.000,00	3010214002121	
49	Tembuni	Tusur	375.000.000,00	3010214002106	
50	Babo	Modan Fisaura	375.000.000,00	3010214002600	
51	Babo	Kanaisi	375.000.000,00	3010214002563	
52	Aranday	Botenik	375.000.000,00	3010214001071	
53	Aranday	Kandarin	375.000.000,00	3010214001082	
54	Aranday	Yakora	375.000.000,00	3010214001292	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
55	Aranday	Irira	375.000.000,00	3010214001034	
56	Moskona Utara	Moyeba Utara	375.000.000,00	3010214001572	
57	Moskona Utara	Moyeba Barat	375.000.000,00	3010214001605	
58	Moskona Utara	Moyeba Timur	375.000.000,00	3010214001583	
59	Moskona Utara	Mosror	375.000.000,00	3010214001303	
60	Moskona Utara	Meven	375.000.000,00	3010214001616	
61	Moskona Utara	Misyem Timur	375.000.000,00	3010214001513	
62	Fafuar	Mambriema	375.000.000,00	3010214002655	
63	Fafuar	Tarofa	375.000.000,00	3010214002644	
64	Fafuar	Moniara	375.000.000,00	3010214002670	
65	Fafuar	Wararoma	375.000.000,00	3010214002972	
66	Wamesa	Anakasi	375.000.000,00	3010214002622	
67	Wamesa	Wasari	375.000.000,00	3010214002180	
68	Manimeri	Ibut	375.000.000,00	3010214002364	
69	Manimeri	Tihibo	375.000.000,00	3010214002353	
70	Manimeri	Tirasai	375.000.000,00	3010214002305	
71	Manimeri	Muturi	375.000.000,00	3010214002342	
72	Manimeri	Botai	375.000.000,00	3010214002316	
73	Manimeri	Horna Baru	375.000.000,00	3010214002320	
74	Manimeri	Manado	375.000.000,00	3010214002331	
75	Manimeri	Rubobo	375.000.000,00	3010214002375	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
76	Sumuri	Onar Baru	375.000.000,00	3010214002773	
77	Sumuri	Onar Lama	375.000.000,00	3010214002666	
78	Sumuri	Padang Agoda	375.000.000,00	3010214002596	
79	Datara Meimes	Ahaura	375.000.000,00	3010214001023	
80	Kuri	Awegro	375.000.000,00	3010214002493	
81	Kuri	Atermta	375.000.000,00	3010214002482	
82	Tuhiba	WassOwi	375.000.000,00	3010214001686	
83	Tuhiba	Usemebij	375.000.000,00	3010214001690	
84	Tuhiba	Duhumenau	375.000.000,00	3010214001664	
85	Tuhiba	Cundu	925.000.000,00	3010214001712	
86	Tuhiba	Mincima	375.000.000,00	3010214001734	
87	Tuhiba	Agomeda	375.000.000,00	3010214001701	
88	Tuhiba	Inyesta	375.000.000,00	3010214001723	
89	Tuhiba	Tikai	375.000.000,00	3010214001653	
90	Tuhiba	Dehima Kali Biru	375.000.000,00	3010214001675	
91	Kaitaro	Kawaf	375.000.000,00	3010214002902	
92	Kaitaro	Furere	375.000.000,00	3010214002633	
93	Biscoop	Mendesba	375.000.000,00	3010214002202	
94	Biscoop	Biscoop	375.000.000,00	3010214002165	
95	Biscoop	Dihija	375.000.000,00	3010214002191	
96	Biscoop	Tomou	375.000.000,00	3010214002224	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
97	Biscoop	Meyoij	375.000.000,00	3010214002235	
98	Biscoop	Ijom	375.000.000,00	3010214002213	
99	Biscoop	Memijem	375.000.000,00	3010214002246	
100	Aroba	Wamme	375.000.000,00	3010214002176	
101	Aroba	Air Terjun	375.000.000,00	3010214002154	
102	Tomu	Adur	375.000.000,00	3010214001771	
103	Tomu	Ayot	375.000.000,00	3010214001745	
104	Tomu	Tatitora	375.000.000,00	3010214001782	
105	Tomu	Pera- Pera	375.000.000,00	3010214001804	
106	Tomu	Sorondauni	375.000.000,00	3010214001756	
107	Tomu	Tambenawa	375.000.000,00	3010214001793	
108	Tomu	Wanagir	375.000.000,00	3010214001760	
109	Moskona Barat	Merginet	375.000.000,00	3010214001911	
110	Moskona Barat	Mehyoda	375.000.000,00	3010214001933	
111	Moskona Barat	Mefok	375.000.000,00	3010214001896	
112	Moskona Barat	Meyah	375.000.000,00	3010214001863	
113	Moskona Barat	Mosefa	375.000.000,00	3010214001852	
114	Moskona Barat	Merenetej	375.000.000,00	3010214001874	
115	Moskona Barat	Merok	375.000.000,00	3010214001885	
116	Moskona Barat	Menseklir	375.000.000,00	3010214001900	
117	Moskona Barat	Mahti	375.000.000,00	3010214001992	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
118	Moskona Barat	Inokra	375.000.000,00	3010214001944	
119	Weriagar	Werigar Selatan	375.000.000,00	3010214000614	
120	Masyeta	Mosusuga	375.000.000,00	3010214001222	
121	Masyeta	Meygera	375.000.000,00	3010214001281	
122	Masyeta	Meyosa	375.000.000,00	3010214001620	
123	Masyeta	Mermey	375.000.000,00	3010214001642	
124	Masyeta	Onom	375.000.000,00	3010214001631	
125	Masyeta	Mayafeeb	375.000.000,00	3010214001255	
126	Masyeta	Imuj	375.000.000,00	3010214001270	
127	Masyeta	Esnam	375.000.000,00	3010214001233	
128	Masyeta	Makufeb	375.000.000,00	3010214001266	
129	Masyeta	Makira	375.000.000,00	3010214001244	
130	Masyeta	Meyaar	375.000.000,00	3010214002132	
131	Kamundan	Maroro	375.000.000,00	3010214002110	
132	Meyado	Kali Hitam	375.000.000,00	3010214002294	
133	Meyado	Kaibur	375.000.000,00	3010214002261	
134	Meyado	Dagu	375.000.000,00	3010214002272	
135	Meyado	Meyado II	375.000.000,00	3010214002283	
136	Meyado	Manofi	375.000.000,00	3010214002250	
137	Moskona Timur	Meyera	375.000.000,00	3010214001594	
138	Moskona Timur	Meyet	375.000.000,00	3010214001060	

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	NOMOR REKENING	KETERANGAN
139	Moskona Timur	Injisini	375.000.000,00	3010214001045	
140	Moskona Timur	Mosoimen	375.000.000,00	3010214001524	
141	Moskona Timur	Injeif	375.000.000,00	3010214001561	
142	Moskona Timur	Isurkahney	375.000.000,00	3010214001546	
143	Moskona Timur	Mesrey	375.000.000,00	3010214001550	
144	Moskona Timur	Merenefa	375.000.000,00	3010214001093	
145	Moskona Timur	Kaibur	375.000.000,00	3010214001535	

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

BIAYA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN BIDANG

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi subbidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Kampung yang mencakup:

a) Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1 sampai kegiatan 7):

- 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung;
- 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung;
- 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- 4) penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- 5) penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- 6) penyediaan Operasional BPK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum);
- 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- 8) lain-lain Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

b) Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung:

- 1) subbidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Kampung;

- 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Kampung;
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
- c) Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan Kampung secara partisipatif;
 - 6) lain-lain kegiatan subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d) Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Kampung/pembahasan APB Kampung (Musyawarah Kampung, Musrenbang Kampung/pramusrenbang Kampung, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat nonreguler sesuai kebutuhan Kampung);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan Kampung (RPJM Kampung /RKP Kampung, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan Kampung (APB Kampung /APB Kampung perubahan/LPJ APB Kampung, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kampung;
 - 6) penyusunan kebijakan Kampung (Peraturan Kampung/Peraturan Kepala Kampung, dll., di luar dokumen rencana

- pembangunan/keuangan);
- 7) Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Kampung;
 - 9) koordinasi/kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (antar Kampung/Distrik/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Perangkat Kampung dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Kampung);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antarkewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung;
 - 12) lain-lain kegiatan subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e) Subbidang Pertanahan
- 1) sertifikasi tanah kas Kampung;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) pembelian tanah untuk kantor kepala Kampung, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) mediasi konflik pertanahan;
 - 5) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 6) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Kampung;
 - 7) lain-lain kegiatan subbidang pertanahan.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi subbidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan nonfisik seperti pengembangan dan pembinaan.

a) Subbidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

- Nonformal Milik Kampung (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst.);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan Kampung/sanggar belajar milik Kampung pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Kampung;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Kampung/sanggar belajar milik Kampung;
 - 6) pengelolaan perpustakaan milik Kampung (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Kampung);
 - 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - 9) lain-lain kegiatan subbidang pendidikan.
- b) Subbidang Kesehatan:
- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKK)/Polindes Milik Kampung (obat-obatan; tambahan insentif bidan Kampung /perawat Kampung; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 4) penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
 - 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung;
 - 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKK; dan
 - 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan

sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

10)lain-lain kegiatan subbidang kesehatan.

c) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) pemeliharaan jalan Kampung;
- 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pemeliharaan jembatan milik Kampung;
- 5) pemeliharaan prasarana jalan Kampung (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai Kampung/balai kemasyarakatan;
- 7) pemeliharaan pemakaman milik Kampung /situs bersejarah milik Kampung /petilasan milik;
- 8) pemeliharaan embung milik Kampung;
- 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas Kampung;
- 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Kampung;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Kampung;
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Kampung (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Kampung/balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Kampung/situs bersejarah milik Kampung/petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kampung;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kampung;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Kampung;
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Kampung; dan

21) lain-lain kegiatan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d) Subbidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik Kampung;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik Kampung (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
- 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Kampung/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Kampung;
- 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Kampung (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Kampung/permukiman (penampungan, bank sampah,dll.);
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman

- bermain anak milik Kampung; dan
- 18) lain-lain kegiatan subbidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e) Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- 1) pengelolaan hutan milik Kampung;
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup Kampung pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - 3) lain-lain kegiatan subbidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f) Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
- 1) pembuatan rambu-rambu di jalan Kampung;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik Kampung (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Kampung untuk warga, dll);
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Kampung;
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g) Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Kampung;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Kampung;
 - 3) lain-lain kegiatan subbidang energi dan sumber daya mineral.
- h) Subbidang Pariwisata:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Kampung;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Kampung;
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat Kampung;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi subbidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung

proses pembangunan Kampung yang mencakup:

a) Subbidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

- 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kampung (Pembangunan pos, pengawasa pelaksanaan ronda/patroli dll.;
- 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung);
- 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Kampung;
- 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
- 5) Kampung penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kampung;
- 6) bantuan hukum untuk aparatur Kampung dan masyarakat miskin dan pembentukan pos bantuan hukum;
- 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat; dan
- 8) lain-lain kegiatan subbidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

b) Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan:

- 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kampung;
- 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Kampung di tingkat Distrik dan kabupaten;
- 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Kampung;
- 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Kampung;
- 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Kampung; dan
- 6) lain-lain kegiatan subbidang kebudayaan dan keagamaan.

c) Subbidang Kepemudaan dan Olahraga:

- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Kampung di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll.) tingkat Kampung;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kampung pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Kampung;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Kampung pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga; dan
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga.
- d) Subbidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMK/LPM/LPMK;
 - 3) pembinaan PKK;
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang Kelembagaan Masyarakat.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung mencakup subbidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

- a) Subbidang Perikanan:
- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst.);
 - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - 7) lain-lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan;
- b) Subbidang Pertanian dan Peternakan:

- 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll.;
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll.);
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat Kampung (lumbung Kampung, dll.);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- c) Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung:
- 1) peningkatan kapasitas kepala Kampung;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat Kampung;
 - 3) peningkatan kapasitas BPK;
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung.
- d) Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN-PN);
 - 4) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e) Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perkampungan nonpertanian; dan
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f) Subbidang Dukungan Penanaman Modal:

- 1) pembentukan BUM Kampung (persiapan dan pembentukan awal BUM Kampung);
 - 2) pelatihan pengelolaan BUM Kampung (pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung); dan
 - 3) lain-lain kegiatan subbidang penanaman modal;
- g) Subbidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar Kampung/kios milik Kampung;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Kampung/kios milik Kampung;
 - 3) pengembangan industri kecil level Kampung;
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang Perdagangan dan Perindustrian.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA